



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.949-960

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i3.32580](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32580)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Problematika Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Berdasarkan Perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan*

Aldila Puspa Kemala,¹ Patricia Rinwigati²

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i3.32580](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32580)

Abstract

This study aims to analyze juridically related to the crime of chemical castration based on the perspective of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, this research is descriptive research. Research data is obtained from laws and regulations, books and articles related to chemical castration, through a statutory approach, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that there are still several problems in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, especially regarding the conclusion and implementation stages of chemical castration, as well as chemical castration crimes intended to reduce sexual behavior and to prevent sexual offenses is not effective and contrary to Article 11 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment.

Keywords: Chemical Castration; Human Rights; Sexual Violence;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terkait pidana kebir kimia (chemical castration) berdasarkan perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang berkaitan dengan kebir kimia (chemical castration), melalui pendekatan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi khususnya mengenai tahap kesimpulan dan pelaksanaan kebir kimia serta pidana kebir kimia yang dimaksudkan untuk mengurangi perilaku seksual dan untuk mencegah pelanggaran seksual tidaklah efektif dan bertentangan dengan Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kekerasan Seksual; Pidana Kebiri Kimia

*Received: January 19, 2023, Revision: March 24, 2023, Published: July 29, 2023

¹ **Aldila Puspa Kemala** adalah mahasiswa Departemen Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. Email: aldilapuskemala29@gmail.com

² **Patricia Rinwigati** adalah dosen Departemen Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. Email: rinwigati@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kebiri atau kastrasi merupakan suatu upaya untuk menurunkan dorongan seksual. Berdasarkan pengertiannya kebiri dibagi menjadi dua jenis yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Pada kebiri fisik dilakukan pengangkatan total pada organ reproduksi, yaitu testis pada pria atau ovarium pada wanita. Kemudian untuk kebiri kimia dilakukan dengan pemberian senyawa kimia yang ditujukan untuk memperlemah atau menghilangkan fungsi dari hormone seksual. Kebiri kimia dilakukan dengan cara menyuntikkan hormone anti-testosteron ke dalam tubuh sehingga menekan produksi dan aktifitas testosteron ditujukan untuk menurunkan hasrat seksual selama terpidana berada dalam pengaruh senyawa kimia tersebut.³

Tindakan kebiri kimia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.⁴

Kebijakan ini mengundang kontroversi sejak dari awal terkait dengan eksekutor (siapa yang akan menyuntikkan), bentuk kastrasi (kimia/fisik), status pidana, waktu eksekusi, dan ketidakjelasan mengenai implikasi kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia melalui pengurus besarnya tidak setuju jika dokter menjadi eksekutor kebiri kimia karena dinilai melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) seorang dokter idealnya mengemban tugas sebagai pengobat yang mempunyai kewajiban untuk melindungi mahluk hidup dan bukan sebagai eksekutor atau pengebiri.⁵ Pasal 5 KODEKI secara tegas menyatakan bahwa persetujuan pasien/keluarganya wajib dibutuhkan untuk setiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik pasiennya.⁶ Dalam penjelasan Pasal 5 KODEKI menyatakan bahwa melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitaannya kecuali terdapat alasan pembenar yang berkaitan dengan alasan medis, kemudian dalam Pasal 11 serta Penjelasannya menyatakan bahwa setiap dokter wajib senantiasa melindungi hidup

³Soetedjo, at.al., "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukum Kebiri", Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol.2, No.2, (2 Juni 2018), hlm. 68, doi: 10.26880/jeki.v2i2.18

⁴Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 1 ayat (2)

⁵Marc Anthonio, "Dokter Menolak Mengebiri = Obstruction of Justice?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dokter-menolak-mengebiri-iobstruction-of-justice-i-lt5e172bfe57bfa> diakses 22 September 2022

⁶ Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 5

mahluk insani dan mengerahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah pasiennya dan tidak mengakhirinya.⁷

Terlepas dari kritik dari berbagai pihak, kastrasi tetap menjadi bagian dari pidana tambahan. Pada tahun 2019 merupakan pertama kalinya diterapkan kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual, terdakwa bernama Muhammad Aris pada Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019 Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan bahwa Muhammad Aris bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa kebiru kimia.⁸ Sayangnya sampai tulisan ini dibuat, belum ada kejelasan mengenai waktu eksekusi dan implikasi kesehatan setelah eksekusi.

Apabila dikaitkan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, masih terdapat perdebatan apakah penerapan sanksi kebiru kimia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan Penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni sama-sama meneliti tentang menganalisis secara yuridis terkait pidana kebiru kimia (*chemical castration*). Perbedaannya, pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek Hak Asasi Manusia, sedangkan penelitian ini berfokus pada menganalisis secara yuridis terkait pidana kebiru kimia (*chemical castration*) berdasarkan perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis secara yuridis terkait pidana kebiru kimia (*chemical castration*) berdasarkan perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia sehingga dapat diketahui apakah sanksi kebiru kimia telah sesuai dengan konvensi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kontroversi apakah pidana kebiru kimia merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia, dan merendahkan martabat manusia.

⁷ *Ibid*, Pasal 11

⁸ Enggran Eko Budianto, "Melihat Lagi Kasus Orang Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiru Kimia" <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiru-kimia>, diakses 22 September 2022

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiru Kimia dalam Perspektif HAM", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiru-kimia-dalam-perspektifham.html#:~:text=Beka%20menyampaikan%20bahwa%20kebiru%20kimia,memperoleh%20suaka%20politik%20dari%20negara> diakses 22 September 2022

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*), dengan jenis penelitian yuridis normatif dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mengetahui taraf sinkronisasi penerapan pidana kebiri kimia (*chemical castration*) dengan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), kemudian bahan hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang berkaitan dengan kebiri kimia (*chemical castration*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, sehingga hasil kajian dari studi kepustakaan dipergunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini dengan analisis deduktif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Di Indonesia

Kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menggarisbawahi beberapa poin yang patut didiskusikan. Terkait dengan pelaku tindak pidana, kebiri kimia dapat dikenakan kepada:

- a. Pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- b. Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama.
- c. Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.¹⁰

Pengecualian diberikan kepada pelaku anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (9). Pasal ini jelas memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku mengingat implikasi kesehatan dari kebiri kimia terhadap anak masih belum jelas hingga saat ini. Namun, demikian, pasal ini masih menyisakan pertanyaan terkait dengan perlindungan perempuan terhadap bahaya kekerasan seksual oleh para pelaku kekerasan seksual. Terkait dengan proses pelaksanaan kebiri kimia dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat (7)

Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.¹¹ Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut memberikan definisi tindakan kebiri kimia sebagai:

“Pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebihan, yang disertai rehabilitasi.”¹²

Pasal ini menyatakan bahwa kebiri dilakukan dengan melakukan penyuntikan dan metode lain yang digunakan untuk menekan hasrat seksual berlebihan disertai rehabilitasi. Sayangnya pasal ini tidak menjelaskan metode lainnya; sehingga masih menimbulkan ketidakpastian. Kemudian kebiri kimia dapat dilakukan setelah melalui beberapa tahap, yaitu melalui penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.¹³

a. Penilaian klinis;

Pelaksanaan klinis diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.¹⁴ Penilaian klinis tersebut meliputi: wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.¹⁵ Proses penilaian klinis dilakukan setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan memberitahukan kepada jaksa eksekutor paling lama 9 bulan sebelum menjalankan pidana pokok. Dalam waktu 7 hari, jaksa harus berkoodinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penilaian klinis dan Kementerian Kesehatan yang akan melakukan uji klinis.¹⁶

b. Kesimpulan;

Kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan kebiri kimia.¹⁷ Kesimpulan tersebut disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.¹⁸ Dalam hal kesimpulan menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan.¹⁹ Selama masa

¹¹ Andreas Adithya, “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 (Tahun 2021), doi:10.24843/KS.2021.v09.i04.p08., hlm. 650

¹² Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 1 Angka 2

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pasal 6

¹⁴ *Ibid*, Pasal 7 Ayat (1)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 7 Ayat (2)

¹⁶ *Ibid*, Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimi, Pasal 7 Ayat (3)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 8 Ayat (1)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 8 Ayat (2)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 10 Ayat (1)

penundaan tersebut dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia.²⁰ Apabila penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan ulang.²¹

Kelayakan tersebut menimbulkan persoalan: berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia tersebut maka terdapat suatu ketidakpastian mengenai kelanjutan proses pelaksanaan kebiri kimia terhadap terpidana dikarenakan pada pengaturan status quo tidak terdapat mekanisme untuk mengganti pidana tambahan kebiri kimia jika hasil penilaian klinis dan kesimpulan ulang terpidana dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak layak secara medis untuk menjalani prosedur kebiri kimia

c. Pelaksanaan.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, yaitu pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan yang menyatakan bahwa pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan. pelaksanaan Tindakan kebiri kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok, pelaksanaan Tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.²²

Pada mekanisme yang berlaku saat ini perlu dipikirkan apabila terpidana mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman pada rentang waktu manakah pidana kebiri kimia dilaksanakan setelah remisi diterima oleh terpidana (kapan pelaksanaan kebiri kimia dilakukan). Pemberian remisi ditujukan untuk mengurangi masa hukuman, sehingga menjadikan pelaksanaan kebiri kimia terhadap terpidana lebih cepat dari pada yang seharusnya. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan tujuan remisi itu sendiri.

2. Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Berdasarkan Perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia

²⁰ *Ibid*, Pasal 10 Ayat (2)

²¹ *Ibid*, Pasal 10 Ayat (3)

²² *Ibid*, Pasal 9

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan) atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.²³ Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia diadopsi oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui resolusi Nomor 39/46 pada tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987 sehingga untuk menghormati konvensi ini setiap tanggal 26 Juni diperingati sebagai *International Day in Support of Torture Victims*.²⁴ Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan pada tanggal 28 September 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) sehingga Indonesia menjadi Negara pihak yang tunduk pada konvensi tersebut.

Pedoman hukum perjanjian internasional mengacu pada Konvensi Wina Tentang Traktat Antara Negara Dengan Organisasi Internasional 1986 (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986*), sedangkan pengaturan mengenai ketentuan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia sendiri tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memberikan definisi pengesahan sebagai perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*).²⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan merupakan keputusan untuk mengikatkan diri pada konvensi tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan memberikan definisi penyiksaan sebagai:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan

²³Institute For Criminal Justice Reform, “Konvensi Menentang Penyiksaan”, <https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/> diakses 27 September 2022

²⁴Agung Yudha Wiranata, “Konvensi Menentang Penyiksaan”, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-anti-penyiksaan/#:~:text=Konvensi%20Menentang%20Penyiksaan%20dan%20Perlakuan,1987.%20Sampai%20dengan%20Juni%201992%2C>, diakses 22 September 2022

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 1 ayat (2)

persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”²⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi dan memutuskan untuk tunduk pada Konvensi Menentang Penyiksaan, dalam Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan dinyatakan bahwa:

“Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara Sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.”²⁷

Sehingga dapat dipahami bahwa Indonesia harus senantiasa mengawasi peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan. Apakah Pidana Kebiri Kimia merupakan pelanggaran Konvensi Anti Penyiksaan? Sanksi kebirian kimia merupakan sanksi tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak, tujuan dari kebirian kimia adalah untuk menurunkan kadar hormon pria atau disebut dengan androgen.²⁸ Androgen adalah hormon-hormon steroid penting yang menentukan ekspresi fenotip pada pria seperti perkembangan karakteristik seks sekunder hingga inisiasi dan menjaga spermatogenesis atau dapat juga dipahami sebagai proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria.²⁹ Kebirian kimia dilakukan dengan menyuntikan obat antiandrogen ke dalam tubuh untuk menurunkan kadar testosteron pria. Obat yang disuntikan bekerja pada otak untuk menghambat hormone yang merangsang testis untuk menghasilkan testosteron, hal tersebut dilakukan agar menipu otak agar percaya bahwa tubuh sudah memiliki kadar testosteron yang cukup sehingga tidak perlu memproduksi testosteron lagi. Tindakan penyuntikan obat tersebut akan mengurangi tingkat testosteron yang beredar pada aliran darah dan dapat pula menurunkan hasrat seksual pada pria.³⁰

Efek samping dari kebirian kimia dapat berupa: berkurangnya hasrat seksual, disfungsi ereksi, pengecilan buah zakar dan penis, kelelahan, dan pertumbuhan jaringan payudara pada pria (*gynecomastia*). Kemudian dalam jangka Panjang, kebirian kimia juga dapat menimbulkan beberapa akibat seperti: osteoporosis, glukosa terganggu, depresi, kemandulan, anemia, kehilangan massa otot, dan penambahan berat badan. Efek samping dan komplikasi dapat meningkat semakin berdasarkan lamanya seseorang

²⁶ Indonesia, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1 ayat (1)

²⁷ *Ibid*, Pasal 11

²⁸ Ann Pietrangelo, “What Is Chemical Castration”, <https://www.healthline.com/health/chemically-castrating>, diakses 27 September 2022

²⁹ Muslim Akmal, “Androgen Dihydrotestosterone dan Perannya pada Sistem Reproduksi Pria”, *Veterina Medika*, Vol.10, No.1 (Februari, 2017), hlm. 120

³⁰ Karen Harrison, “The High-Risk Sex Offender Strategy in England and Wales: Is Chemical Castration an Option?”, *The Howard Journal*, Vol 46 No 1. (Februari, 2007), hlm.20

menjalani tindakan kebiru kimia.³¹ Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyatakan bahwa “Tindakan Kebiru Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”³² Selain Korea Selatan, Inggris juga merupakan negara yang menerapkan pidana kebiru kimia, pada tahun 1952 ilmuwan matematika bernama Alan Turing yang merupakan memiliki penyimpangan seksual yaitu homoseksual lalu divonis menjalani kebiru kimia secara paksa oleh pihak kepolisian, efek dari kebiru kimia tersebut menyiksa dirinya hingga menyebabkan ia bunuh diri dengan cara memakan apel yang dicampur dengan sianida.³³ Kasus Alan Turing tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang membuktikan bahwa selain berdampak pada fisik pelaku kebiru kimia dapat juga mempengaruhi psikologi pelaku.

Penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari aspek retributive dan aspek preventif, dalam aspek retributive penjatuhan pidana selalu dikaitkan dengan ketercelaan pembuat pidana. Dalam aspek retributive penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tindak pidana dan kesalahan agar sepadan dengan keduanya. Sedangkan dalam aspek preventif kesalahan dipandang sebagai ukuran untuk menentukan tindakan yang berorientasi kepada pencegahan umum dan khusus.³⁴ Dalam perkembangan diskursus tentang penjatuhan pidana, kedudukan asas proporsionalitas sebagai prinsip pembatas tidak hanya diikuti aspek preventif tapi juga diikuti dengan aspek retributive modern. Andrew Von Hirsch yang menganut retributive modern (*desert*) menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana terdapat dua justifikasi, yaitu *pertama*, pidana bersandar pada hubungan ganjaran (*desert*) dan pidana. Ganjaran merupakan bagian dari keputusan atas ketercelaan, sedangkan pidana dijatuhkan oleh negara berfungsi untuk melembagakan fungsi kecaman. Berdasarkan hal tersebut kecaman saja tidak cukup karena hanya menampakan dimensi sosial sehingga diperlukan peran negara untuk melembagakan kecaman tersebut dalam bentuk hukuman yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. *Kedua*, pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Dengan pidana berat yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana maka diharapkan masyarakat menghindari tindak pidana.³⁵

Dalam pandangannya, Andrew Von Hirsch menggarisbawahi bahwa fungsi preventif hanya dapat bekerja dalam kerangka kecaman yang dilembagakan negara dalam bentuk pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Fungsi preventif berpotensi represif terhadap pembuat sehingga mengabaikan asas proporsionalitas dan keadilan bagi pembuat karena mengabaikan dasar etik penjatuhan pidana sehingga aspek

³¹ Anna Efetova, “What Is Chemical Castration” <https://www.healthline.com/health/chemically-castrating> diakses 27 September 2022

³² Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, Pasal 5

³³ CBS News, “Alan Turing, WWII codebreaker who was chemically castrated for being gay, chosen to be face of Britain’s £50 note”, <https://www.cbsnews.com/news/turing-alan-bank-of-england-50-note-bound-sterling-enigma-machine-castration-the-imitation-game/> diakses 21 Oktober 2022

³⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm.149

³⁵ Andrew Von Hirsch, *Censure and Sanctions*, (Oxford: Clarendon press, 1993), hlm. 6

preventif harus diletakkan sebagai fungsi pendukung dari aspek retributive yang menekankan pidana pada perlakuan berat terhadap pembuat berdasarkan justifikasi moral dan etik.³⁶

Dengan menerapkan pidana kebiri kimia bukan jalan keluar yang adil bagi pelaku apabila dilihat dari dampak fisik dan psikologis yang mungkin saja akan dialami dan memiliki efek jangka panjang, hal tersebut melampaui dari apa yang telah ia lakukan. Apabila ditelaah dari perspektif pemidanaan kebiri kimia merupakan upaya negara untuk melakukan balas dendam yang tidak secara signifikan dilakukan dalam rangka meminta tanggungjawab hukum pelaku pada korban dan tidak ada hubungan yang signifikan terhadap berkurangnya kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi kebiri kimia dapat meningkatkan terjadinya efek samping dan komplikasi serta menimbulkan rasa sakit atau penderitaan secara jasmani pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan. Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan menyatakan bahwa "Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya." Sehingga Indonesia yang merupakan negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi tersebut harus tunduk dan dapat mengambil langkah efektif lainnya untuk mencegah terjadinya tindakan penyiksaan.

Tujuan dari kebiri: Sebagai bagian hukuman? Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Apakah dapat mencegah? Selain Indonesia, Korea Selatan merupakan negara yang menerapkan kebiri kimia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yonsei University College of Medicine dengan judul "*Treatment Outcomes Of Chemical Castration On Korean Sex Offenders*" menyatakan bahwa kebiri kimia melalui penyuntikan antiandrogen tidak berhasil mengurangi frekuensi dan intensitas pikiran seksual pelaku kekerasan seksual di Korea.³⁷ Sehingga berdasarkan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya pidana kebiri kimia yang dimaksudkan untuk mengurangi perilaku seksual dan untuk mencegah pelanggaran seksual tidaklah efektif.

Kebiri kimia memiliki banyak persoalan, tidak hanya dari sisi hukum materielnya saja tetapi juga berkaitan dengan *procedural law*. Para kriminolog menyatakan bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor kekuasaan dan kekerasan (*power and violence*) dan bukan faktor hasrat seksual (*sexual desire*). Sehingga yang harus diminimalisir adalah motivasi kekerasan seksual bukan motivasi hasrat seksualnya. Tindakan yang tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak adalah terapi (*therapy*) dan bukan pengobatan (*treatment*) berupa penyuntikan zat kimia melalui kebiri kimia. Terapi psikologi dapat banyak membantu

³⁶ Andrew Von Hirsch, *Censure and Sanctions*, *ibid*, hlm. Hlm.14

³⁷ Kyo Chul Koo, at.al., "Treatment Outcomes Of Chemical Castration On Korean Sex Offenders", *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol.20, (2013), doi:10.1016/j.jflm.2013.06.003.

pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan *psychological problem* atau masalah psikologi bukan *medical problem* atau masalah kesehatan. Dengan melakukan *psychological treatment*, maka akan mengurangi dampak pada ketergantungan obat dan akan menghilangkan efek negatif dari kebiru kimia.³⁸

Kemudian dalam Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Rencana Pemberlakuan Hukuman Kebiri pada tahun 2016 menyatakan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia percaya bahwa hukuman kebiru kimia efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku perkosaan terhadap anak merupakan keyakinan yang tidak didukung oleh data dan fakta yang akurat, berdasarkan *World Rape Statistic* atau Statistic Dunia tentang Perkosaan di berbagai Negara di dunia membuktikan bahwa hukuman kebiru, tidak efektif menimbulkan efek jera.³⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat beberapa persoalan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi khususnya mengenai tahap kesimpulan dan pelaksanaan kebiru kimia. Kemudian penerapan pidana kebiru kimia dapat meningkatkan terjadinya efek samping dan komplikasi serta menimbulkan rasa sakit atau penderitaan secara jasmani pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia sehingga menerapkan pidana kebiru kimia bukan jalan keluar yang adil bagi pelaku apabila dilihat dari dampak fisik dan psikologisnya. Selain itu, pidana kebiru kimia yang dimaksudkan untuk mengurangi perilaku seksual dan untuk mencegah pelanggaran seksual tidaklah efektif.

REFERENSI:

Buku

Hirsch, Andrew Von. 1993. *Censure and Sanctions*, Oxford: Clarendon press.

Syamsu, Muhammad Ainul, 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.

Artikel Jurnal

Adithya, Andreas. 2021. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9: 643–59. Doi:10.24843/KS.2021.v09.i04.p08.

³⁸ Ryan Cauley, "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature", *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, (2014), hlm. 496-497.

³⁹ Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi, 'Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Rencana Pemberlakuan Hukuman Kebiri', <http://www.koalisperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf> diakses 25 Oktober 2022

- Akmal, Muslim. 2017. "Androgen Dihydrotestosterone dan Perannya pada Sistem Reproduksi Pria", *Veterina Medika*, Vol.10, No.1 (Februari).
- Cauley, Ryan. 2014. "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature", *The Journal of Gender, Race, and Justice*, Vol 493.
- Harrison, Karen. 2007. "The High-Risk Sex Offender Strategy in England and Wales: Is Chemical Castration an Option?", *The Howard Journal*, Vol 46 No 1. Februari.
- Koo, Kyo Chul at.al., 2013. "Treatment Outcomes of Chemical Castration on Korean Sex Offenders", *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol. 20, 563–66. doi:10.1016/j.jflm.2013.06.003.

Website

- Anna Efetova, "What Is Chemical Castration"
<https://www.healthline.com/health/chemically-castrating>
- Anthonio, Marc. "Dokter Menolak Mengebiri = Obstruction of Justice?", 2020.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dokter-menolak-mengebiri-iobstruction-of-justice-i-lt5e172bfe57bfa>
- Budianto Enggran Eko. "Melihat Lagi Kasus Orang Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiri Kimia" 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia>
- Institute For Criminal Justice Reform, "Konvensi Anti Penyiksaan", 2012.
<https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM", 2021.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html>
- Wiranata, Agung Yudha. "Konvensi Anti Penyiksaan", 2014.
<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-anti-penyiksaan/>

Undang-Undang dan Putusan

- Konvensi. *Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia*
- Undang-Undang. *Kode Etik Kedokteran Indonesia*,
- Undang-Undang. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*
- Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*